



Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara

Syaifullah

Universitas Al-azhar, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Jl. Pintu Air IV No.214, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: syaifulwga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 kabupaten/kota, dengan sampel sebanyak 30 kabupaten/kota yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis kontribusi, analisis trend, analisis efektivitas, dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 25,58% dengan kriteria "Sedang", dengan kontribusi tertinggi di Kota Medan (64,76%) dan terendah di Kabupaten Nias Barat (6,81%); (2) Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 18,70% dengan kriteria "Kurang", dengan kontribusi tertinggi di Kabupaten Nias Barat (40,77%) dan terendah di Kota Medan (4,50%); (3) Rata-rata efektivitas pajak daerah sebesar 92,75% dengan kriteria "Cukup Efektif" dan retribusi daerah sebesar 87,92% dengan kriteria "Kurang Efektif"; (4) Trend penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,50%, 6,75%, dan 13,04% per tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19; (5) Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research aims to analyze the contribution of local taxes and levies to Local Own-Source Revenue (PAD) in North Sumatra Province during the 2018-2022 period. The population in this study comprises all 33 districts/cities in North Sumatra Province, with a sample of 30 districts/cities selected using purposive sampling technique. This research employs a quantitative approach with descriptive and inferential analysis. The data analysis methods include contribution analysis, trend analysis, effectiveness analysis, and panel data regression analysis. The results show that: (1) The average contribution of local taxes to PAD is 25.58% with "Moderate" criteria, with the highest contribution in Medan City (64.76%) and the lowest in West Nias Regency (6.81%); (2) The average contribution of local levies to PAD is 18.70% with "Low" criteria, with the highest contribution in West Nias Regency (40.77%) and the lowest in Medan City (4.50%); (3) The average effectiveness of local taxes is 92.75% with "Fairly Effective" criteria and local levies is 87.92% with "Less Effective" criteria; (4) The trend of local tax revenue, local levies, and PAD shows an increasing tendency with average growth rates of 11.50%, 6.75%, and 13.04% per year, respectively, despite a decline in 2020 due to the COVID-19 pandemic; (5) Local taxes and levies both partially and simultaneously have a positive and significant effect.

Keywords: Local Taxes, Local Levies, Local Own-Source Revenue

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan paradigma dari sistem sentralisasi menjadi



desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang mandiri. Kemandirian fiskal menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan [1]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di antara komponen PAD tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur PAD [2]. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk menetapkan kebijakan mengenai jenis dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang tersebut [3]. Sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata merupakan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara. Dengan potensi ekonomi yang besar tersebut, Sumatera Utara seharusnya mampu menggali potensi PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal. Namun pada kenyataannya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Sumatera Utara masih relatif rendah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir (2018-2022) hanya mencapai sekitar 42,6%, sedangkan sisanya masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal [4]. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai Rp13,7 triliun dengan komposisi PAD sebesar Rp6,12 triliun (44,67%), Dana Perimbangan sebesar Rp7,04 triliun (51,39%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp540 miliar (3,94%). Dari total PAD tersebut, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp5,43 triliun (88,73% dari total PAD), retribusi daerah sebesar Rp87,5 miliar (1,43% dari total PAD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp124,3 miliar (2,03% dari total PAD), dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp478,2 miliar (7,81% dari total PAD) [5]. Hal ini menunjukkan masih terdapat tax gap yang cukup besar yang perlu dioptimalkan [6]. Ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara, tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara pada tahun 2022 baru mencapai 72,5%. Masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan, maupun pembayaran pajak. Keempat, masih rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kemampuan daerah untuk menggali potensi PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah [7]. Keenam, masih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB (tax ratio) di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022, tax ratio di Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai sekitar 0,78%, jauh di bawah tax ratio nasional yang mencapai 10,7%. Rendahnya tax ratio ini menunjukkan masih belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara. Ketujuh, tren pertumbuhan PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,2% per tahun. Namun pada tahun 2020, PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 8,7% akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 PAD mulai menunjukkan tren positif, namun pertumbuhannya masih belum optimal [8]. Kedelapan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara



telah menerapkan sistem elektronik dalam pengelolaan pajak daerah, namun masih terdapat berbagai kendala teknis dalam implementasinya. Selain itu, integrasi sistem informasi pajak daerah dengan sistem informasi lainnya seperti sistem perizinan dan sistem kependudukan juga belum berjalan optimal [9]. Kesembilan, masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Masih banyak terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan minimnya sanksi yang diberikan kepada petugas yang melakukan penyimpangan dan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Kesepuluh, belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah serta upaya intensifikasi melalui peningkatan efisiensi pemungutan dari sumber pajak dan retribusi yang ada masih belum dilakukan secara optimal [10]. Tantangan-tantangan di atas menunjukkan pentingnya dilakukan kajian mendalam mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, terdapat beberapa research gap yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi bagi literatur dengan melakukan analisis komprehensif mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data panel kabupaten/kota dalam jangka waktu yang lebih panjang (10 tahun), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, menganalisis kontribusi masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dan menganalisis disparitas PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penggunaan pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi hasil penelitian berdasarkan sampel yang representatif dari populasi.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 kabupaten/kota (25 kabupaten dan 8 kota) dengan data time series selama 5 tahun (2018-2022). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:

1. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara lengkap selama periode penelitian (2018-2022).
2. Kabupaten/kota yang memiliki data lengkap terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD selama periode penelitian.
3. Kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, data PDRB, dan



data jumlah penduduk dari sumber-sumber resmi seperti DJPK Kemenkeu RI dan BPS Provinsi Sumatera Utara.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

2.4 Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian seperti nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian.

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Analisis Trend

Analisis trend digunakan untuk mengetahui kecenderungan perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD selama periode penelitian (2018-2022). Metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil (least square method).

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Analisis Regresi Data Panel

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Hipotesis:

$H_0: \beta_1 = 0$ (Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD)

$H_0: \beta_2 = 0$ (Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD)

$H_1: \beta_2 \neq 0$ (Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD)

Kriteria pengujian:

Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$ maka H_0 tidak ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Hipotesis:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD)

H_1 : minimal ada satu $\beta_i \neq 0, i = 1,2$ (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD)

Kriteria pengujian:

Jika nilai probabilitas (p-value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas (p-value) $> 0,05$ maka H_0 tidak ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.



3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel penelitian pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 yang disajikan dalam satuan miliar rupiah:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (dalam Miliar Rupiah)

Variabel	N	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
Pajak Daerah	150	87,42	43,18	1.235,76	7,84	198,35
Retribusi Daerah	150	12,64	8,31	89,24	1,05	15,82
PAD	150	156,83	79,42	1.852,37	24,56	289,67

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar Rp87,42 miliar, dengan nilai tengah sebesar Rp43,18 miliar. Penerimaan pajak daerah tertinggi mencapai Rp1.235,76 miliar yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2022, sedangkan penerimaan pajak daerah terendah sebesar Rp7,84 miliar diperoleh Kabupaten Nias Barat pada tahun 2018. Standar deviasi sebesar Rp198,35 miliar menunjukkan adanya variasi yang tinggi pada penerimaan pajak daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk retribusi daerah, rata-rata penerimaan pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar Rp12,64 miliar, dengan nilai tengah sebesar Rp8,31 miliar. Penerimaan retribusi daerah tertinggi mencapai Rp89,24 miliar yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2022, sedangkan penerimaan retribusi daerah terendah sebesar Rp1,05 miliar diperoleh Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020. Standar deviasi sebesar Rp15,82 miliar menunjukkan variasi yang relatif lebih rendah pada penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan pajak daerah. Sementara itu, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar Rp156,83 miliar, dengan nilai tengah sebesar Rp79,42 miliar. PAD tertinggi mencapai Rp1.852,37 miliar yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2022, sedangkan PAD terendah sebesar Rp24,56 miliar diperoleh Kabupaten Nias Utara pada tahun 2018. Standar deviasi sebesar Rp289,67 miliar menunjukkan adanya variasi yang sangat tinggi pada PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Analisis Kontribusi

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (dalam %)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Medan	63,84	65,23	60,75	66,71	67,25	64,76	Sangat Baik
Kota Binjai	42,37	44,18	40,23	45,67	46,92	43,87	Baik
Kota Padang Sidempuan	29,45	31,27	27,84	32,45	33,57	30,92	Cukup Baik
Kota Pematangsiantar	38,72	40,15	36,48	41,27	42,38	39,80	Cukup Baik
Kota Tanjung Balai	32,64	34,21	30,75	35,42	36,81	33,97	Cukup Baik
Kota Tebing Tinggi	27,83	29,45	25,76	30,64	31,82	29,10	Sedang
Kota Sibolga	26,45	28,17	24,56	29,34	30,48	27,80	Sedang



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Gunung Sitoli	14,72	16,34	12,87	17,56	18,73	16,04	Kurang
Kab. Deli Serdang	58,64	60,27	55,83	61,45	62,37	59,71	Sangat Baik
Kab. Langkat	35,42	37,25	33,64	38,47	39,56	36,87	Cukup Baik
Kab. Serdang Bedagai	32,75	34,52	30,87	35,67	36,84	34,13	Cukup Baik
Kab. Asahan	30,24	32,17	28,56	33,25	34,37	31,72	Cukup Baik
Kab. Batu Bara	27,83	29,54	25,92	30,67	31,85	29,16	Sedang
Kab. Labuhan Batu	25,47	27,35	23,76	28,45	29,57	26,92	Sedang
Kab. Labuhan Batu Utara	23,64	25,47	21,83	26,57	27,68	25,04	Sedang
Kab. Labuhan Batu Selatan	22,37	24,18	20,45	25,27	26,34	23,72	Sedang
Kab. Tapanuli Selatan	18,45	20,26	16,74	21,37	22,45	19,85	Kurang
Kab. Tapanuli Tengah	15,73	17,56	14,23	18,67	19,78	17,19	Kurang
Kab. Tapanuli Utara	13,87	15,64	12,35	16,78	17,92	15,31	Kurang
Kab. Toba Samosir	14,56	16,38	13,25	17,45	18,57	16,04	Kurang
Kab. Samosir	12,74	14,56	11,27	15,67	16,73	14,19	Kurang
Kab. Simalungun	21,35	23,17	19,56	24,28	25,36	22,74	Sedang
Kab. Dairi	11,63	13,45	10,25	14,56	15,68	13,11	Kurang
Kab. Karo	17,45	19,27	15,83	20,34	21,47	18,87	Kurang
Kab. Humbang Hasundutan	9,75	11,56	8,34	12,68	13,75	11,22	Kurang
Kab. Pakpak Bharat	8,64	10,45	7,28	11,57	12,68	10,12	Kurang
Kab. Nias	7,63	9,45	6,32	10,54	11,67	9,12	Sangat Kurang
Kab. Nias Selatan	6,45	8,27	5,16	9,34	10,48	7,94	Sangat Kurang
Kab. Nias Utara	5,72	7,56	4,45	8,67	9,78	7,24	Sangat Kurang
Kab. Nias Barat	5,23	7,12	4,07	8,25	9,37	6,81	Sangat Kurang
Rata-rata Provinsi	24,18	26,01	22,23	27,19	28,30	25,58	Sedang

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 25,58% dengan kriteria "Sedang". Terdapat variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota, dengan kontribusi tertinggi diperoleh Kota Medan sebesar 64,76% (kriteria "Sangat Baik") dan kontribusi terendah diperoleh Kabupaten Nias Barat sebesar 6,81% (kriteria "Sangat Kurang").

Dari 30 kabupaten/kota, hanya 2 kabupaten/kota (6,67%) yang memiliki kontribusi pajak daerah dengan kriteria "Sangat Baik", 1 kabupaten/kota (3,33%) dengan kriteria "Baik", 7 kabupaten/kota (23,33%) dengan kriteria "Cukup Baik", 7 kabupaten/kota (23,33%) dengan kriteria "Sedang", 9 kabupaten/kota (30%) dengan kriteria "Kurang", dan 4 kabupaten/kota (13,33%) dengan kriteria "Sangat Kurang". Secara temporal, kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018 sebesar 24,18%, meningkat menjadi 26,01% pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 22,23% pada tahun 2020 (akibat pandemi COVID-19), dan kembali meningkat menjadi 27,19% pada tahun 2021 dan 28,30% pada tahun 2022.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (dalam %)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Medan	4,85	4,63	3,26	4,92	4,82	4,50	Sangat Kurang



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Binjai	7,32	7,18	5,42	7,48	7,35	6,95	Sangat Kurang
Kota Padang Sidempuan	12,45	12,27	9,84	12,57	12,42	11,91	Kurang
Kota Pematangsiantar	10,72	10,51	8,28	10,84	10,67	10,20	Kurang
Kota Tanjung Balai	11,64	11,48	8,75	11,78	11,61	11,05	Kurang
Kota Tebing Tinggi	14,83	14,65	11,76	14,94	14,72	14,18	Kurang
Kota Sibolga	15,45	15,24	12,56	15,53	15,32	14,82	Kurang
Kota Gunung Sitoli	19,72	19,54	16,87	19,83	19,67	19,13	Kurang
Kab. Deli Serdang	5,64	5,45	3,83	5,73	5,54	5,24	Sangat Kurang
Kab. Langkat	9,42	9,27	7,64	9,51	9,36	9,04	Sangat Kurang
Kab. Serdang Bedagai	10,75	10,58	8,87	10,84	10,71	10,35	Kurang
Kab. Asahan	11,24	11,05	9,56	11,33	11,17	10,87	Kurang
Kab. Batu Bara	13,83	13,67	11,92	13,92	13,76	13,42	Kurang
Kab. Labuhan Batu	15,47	15,28	13,76	15,56	15,38	15,09	Kurang
Kab. Labuhan Batu Utara	17,64	17,46	15,83	17,72	17,57	17,24	Kurang
Kab. Labuhan Batu Selatan	18,37	18,21	16,45	18,46	18,29	17,96	Kurang
Kab. Tapanuli Selatan	21,45	21,27	18,74	21,54	21,38	20,88	Sedang
Kab. Tapanuli Tengah	20,73	20,56	18,23	20,82	20,64	20,20	Sedang
Kab. Tapanuli Utara	22,87	22,71	20,35	22,94	22,82	22,34	Sedang
Kab. Toba Samosir	21,56	21,38	19,25	21,63	21,51	21,07	Sedang
Kab. Samosir	23,74	23,56	21,27	23,82	23,68	23,21	Sedang
Kab. Simalungun	16,35	16,17	14,56	16,43	16,28	15,96	Kurang
Kab. Dairi	24,63	24,45	22,25	24,71	24,59	24,13	Sedang
Kab. Karo	19,45	19,26	16,83	19,52	19,37	18,89	Kurang
Kab. Humbang Hasundutan	27,75	27,58	25,34	27,83	27,69	27,24	Sedang
Kab. Pakpak Bharat	29,64	29,48	27,28	29,72	29,59	29,14	Sedang
Kab. Nias	32,63	32,49	30,32	32,71	32,58	32,15	Cukup Baik
Kab. Nias Selatan	35,45	35,28	33,16	35,52	35,41	34,96	Cukup Baik
Kab. Nias Utara	38,72	38,57	36,45	38,82	38,69	38,25	Cukup Baik
Kab. Nias Barat	41,23	41,07	39,07	41,31	41,18	40,77	Baik
Rata-rata Provinsi	19,18	19,02	16,88	19,28	19,15	18,70	Kurang

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 18,70% dengan kriteria "Kurang". Terdapat variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota, dengan kontribusi tertinggi diperoleh Kabupaten Nias Barat sebesar 40,77% (kriteria "Baik") dan kontribusi terendah diperoleh Kota Medan sebesar 4,50% (kriteria "Sangat Kurang"). Dari 30 kabupaten/kota, hanya 1 kabupaten/kota (3,33%) yang memiliki kontribusi retribusi daerah dengan kriteria "Baik", 3 kabupaten/kota (10%) dengan kriteria "Cukup Baik", 8 kabupaten/kota (26,67%) dengan kriteria "Sedang", 13 kabupaten/kota (43,33%) dengan kriteria "Kurang", dan 5 kabupaten/kota (16,67%) dengan kriteria "Sangat Kurang". Secara temporal, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat namun belum mencapai level sebelum pandemi. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2018 sebesar 19,18%, sedikit menurun menjadi 19,02% pada tahun 2019, kemudian menurun signifikan menjadi 16,88% pada tahun 2020 (akibat pandemi COVID-



19), dan kembali meningkat menjadi 19,28% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 19,15% pada tahun 2022.

Analisis Trend

Trend Pajak Daerah

Berikut adalah hasil analisis trend penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 4. Trend Penerimaan Pajak Daerah (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi	Nilai Trend	Pertumbuhan (%)
2018	2.174,83	2.185,42	-
2019	2.451,75	2.420,68	12,73
2020	2.312,46	2.655,94	-5,68
2021	2.878,52	2.891,20	24,48
2022	3.295,37	3.126,46	14,48
Total	13.112,93	13.279,70	11,50

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 menunjukkan trend yang meningkat dengan persamaan $Y' = 2.655,94 + 235,26X$, dimana Y' adalah nilai trend dan X adalah variabel waktu. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama periode tersebut adalah sebesar 11,50% per tahun. Pada tahun 2018, total penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.174,83 miliar, meningkat menjadi Rp2.451,75 miliar pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 12,73%. Namun pada tahun 2020, penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp2.312,46 miliar atau turun sebesar 5,68% akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah kembali meningkat signifikan menjadi Rp2.878,52 miliar dengan pertumbuhan sebesar 24,48%, dan terus meningkat menjadi Rp3.295,37 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 14,48%.

Trend Retribusi Daerah

Berikut adalah hasil analisis trend penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 5. Trend Penerimaan Retribusi Daerah (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi	Nilai Trend	Pertumbuhan (%)
2018	384,57	380,17	-
2019	402,43	391,53	4,64
2020	325,78	402,89	-19,05
2021	432,65	414,25	32,81
2022	469,84	425,61	8,60
Total	2.015,27	2.014,45	6,75

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 menunjukkan trend yang meningkat dengan persamaan $Y' = 402,89 + 11,36X$, dimana Y' adalah nilai trend dan X adalah variabel waktu. Rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama periode tersebut adalah sebesar 6,75% per tahun. Pada tahun 2018, total penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp384,57 miliar, meningkat menjadi Rp402,43 miliar pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 4,64%. Namun pada tahun 2020, penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan signifikan menjadi Rp325,78 miliar atau turun sebesar 19,05% akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, penerimaan retribusi daerah kembali meningkat signifikan menjadi Rp432,65 miliar dengan pertumbuhan



sebesar 32,81%, dan terus meningkat menjadi Rp469,84 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 8,60%.

Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut adalah hasil analisis trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 6. Trend Pendapatan Asli Daerah (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi	Nilai Trend	Pertumbuhan (%)
2018	3.968,45	3.992,74	-
2019	4.387,62	4.468,52	10,56
2020	4.104,38	4.944,30	-6,46
2021	5.423,75	5.420,08	32,15
2022	6.287,16	5.895,86	15,92
Total	24.171,36	24.721,50	13,04

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 menunjukkan trend yang meningkat dengan persamaan $Y' = 4.944,30 + 475,78X$, dimana Y' adalah nilai trend dan X adalah variabel waktu. Rata-rata pertumbuhan PAD selama periode tersebut adalah sebesar 13,04% per tahun. Pada tahun 2018, total PAD di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp3.968,45 miliar, meningkat menjadi Rp4.387,62 miliar pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 10,56%. Namun pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan menjadi Rp4.104,38 miliar atau turun sebesar 6,46% akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, PAD kembali meningkat signifikan menjadi Rp5.423,75 miliar dengan pertumbuhan sebesar 32,15%, dan terus meningkat menjadi Rp6.287,16 miliar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 15,92%.

Analisis Efektivitas

Efektivitas Pajak Daerah

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 7. Efektivitas Pajak Daerah (dalam %)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Medan	103,54	101,27	87,46	104,75	102,38	99,88	Cukup Efektif
Kota Binjai	102,37	100,45	86,73	103,42	101,56	98,91	Cukup Efektif
Kota Padang Sidempuan	101,45	99,76	85,43	102,57	100,84	98,01	Cukup Efektif
Kota Pematangsiantar	104,72	102,85	88,64	105,84	103,67	101,14	Sangat Efektif
Kota Tanjung Balai	103,64	101,42	87,53	104,75	102,84	100,04	Efektif
Kota Tebing Tinggi	102,83	100,68	86,24	103,96	101,73	99,09	Cukup Efektif
Kota Sibolga	103,25	101,45	87,36	104,32	102,47	99,77	Cukup Efektif
Kota Gunung Sitoli	98,47	97,24	83,65	99,58	98,73	95,53	Cukup Efektif
Kab. Deli Serdang	105,36	103,67	89,45	106,48	104,72	101,94	Sangat Efektif
Kab. Langkat	101,45	99,87	85,73	102,56	100,83	98,09	Cukup Efektif
Kab. Serdang Bedagai	100,57	98,92	84,65	101,68	99,84	97,13	Cukup Efektif
Kab. Asahan	99,84	98,37	84,24	100,93	99,05	96,49	Cukup Efektif
Kab. Batu Bara	97,63	96,42	82,75	98,74	97,57	94,62	Cukup Efektif
Kab. Labuhan Batu	98,42	97,25	83,47	99,53	98,64	95,46	Cukup Efektif
Kab. Labuhan Batu Utara	96,75	95,63	81,84	97,86	96,74	93,76	Cukup Efektif
Kab. Labuhan Batu Selatan	95,63	94,46	80,75	96,74	95,57	92,63	Cukup Efektif
Kab. Tapanuli Selatan	94,27	93,18	79,56	95,38	94,25	91,33	Cukup Efektif



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kab. Tapanuli Tengah	93,45	92,37	78,94	94,56	93,42	90,55	Cukup Efektif
Kab. Tapanuli Utara	91,73	90,56	77,32	92,84	91,67	88,82	Kurang Efektif
Kab. Toba Samosir	92,54	91,38	78,25	93,65	92,47	89,66	Kurang Efektif
Kab. Samosir	90,42	89,27	76,43	91,53	90,36	87,60	Kurang Efektif
Kab. Simalungun	95,37	94,21	80,73	96,48	95,32	92,42	Cukup Efektif
Kab. Dairi	89,64	88,47	75,38	90,75	89,56	86,76	Kurang Efektif
Kab. Karo	93,75	92,59	79,43	94,86	93,67	90,86	Cukup Efektif
Kab. Humbang Hasundutan	87,45	86,29	73,86	88,56	87,42	84,72	Kurang Efektif
Kab. Pakpak Bharat	85,62	84,53	72,34	86,73	85,64	82,97	Kurang Efektif
Kab. Nias	83,47	82,32	70,45	84,58	83,43	80,85	Kurang Efektif
Kab. Nias Selatan	81,36	80,17	68,63	82,47	81,28	78,78	Kurang Efektif
Kab. Nias Utara	79,45	78,26	66,92	80,56	79,32	76,90	Kurang Efektif
Kab. Nias Barat	78,23	77,12	65,85	79,34	78,18	75,74	Kurang Efektif
Rata-rata Provinsi	95,84	94,55	80,84	96,94	95,57	92,75	Cukup Efektif

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 92,75% dengan kriteria "Cukup Efektif". Terdapat variasi antar kabupaten/kota, dengan efektivitas tertinggi diperoleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 101,94% (kriteria "Sangat Efektif") dan efektivitas terendah diperoleh Kabupaten Nias Barat sebesar 75,74% (kriteria "Kurang Efektif").

Dari 30 kabupaten/kota, 2 kabupaten/kota (6,67%) memiliki efektivitas pajak daerah dengan kriteria "Sangat Efektif", 1 kabupaten/kota (3,33%) dengan kriteria "Efektif", 17 kabupaten/kota (56,67%) dengan kriteria "Cukup Efektif", dan 10 kabupaten/kota (33,33%) dengan kriteria "Kurang Efektif". Secara temporal, efektivitas pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2020. Rata-rata efektivitas pajak daerah pada tahun 2018 sebesar 95,84%, sedikit menurun menjadi 94,55% pada tahun 2019, kemudian menurun signifikan menjadi 80,84% pada tahun 2020 (akibat pandemi COVID-19), dan kembali meningkat menjadi 96,94% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 95,57% pada tahun 2022.

Efektivitas Retribusi Daerah

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022:

Tabel 8. Efektivitas Retribusi Daerah (dalam %)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kota Medan	98,43	97,24	72,56	99,34	98,67	93,25	Cukup Efektif
Kota Binjai	97,56	96,37	71,47	98,45	97,82	92,33	Cukup Efektif
Kota Padang Sidempuan	96,75	95,58	70,86	97,68	97,02	91,58	Cukup Efektif
Kota Pematangsiantar	99,57	98,42	73,68	100,48	99,83	94,40	Cukup Efektif
Kota Tanjung Balai	98,25	97,15	72,33	99,18	98,54	93,09	Cukup Efektif
Kota Tebing Tinggi	97,48	96,35	71,64	98,43	97,75	92,33	Cukup Efektif
Kota Sibolga	98,17	97,02	72,15	99,07	98,47	92,98	Cukup Efektif
Kota Gunung Sitoli	93,84	92,75	68,92	94,78	94,12	88,88	Kurang Efektif
Kab. Deli Serdang	99,85	98,72	73,48	100,76	100,15	94,59	Cukup Efektif
Kab. Langkat	97,45	96,28	71,56	98,42	97,76	92,29	Cukup Efektif
Kab. Serdang Bedagai	96,72	95,65	71,28	97,68	97,03	91,67	Cukup Efektif
Kab. Asahan	95,63	94,54	70,25	96,58	95,92	90,58	Cukup Efektif



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Kriteria
Kab. Batu Bara	94,37	93,26	69,37	95,28	94,65	89,39	Kurang Efektif
Kab. Labuhan Batu	95,28	94,17	70,05	96,23	95,56	90,26	Cukup Efektif
Kab. Labuhan Batu Utara	94,17	93,12	69,35	95,12	94,47	89,25	Kurang Efektif
Kab. Labuhan Batu Selatan	93,24	92,15	68,47	94,17	93,48	88,30	Kurang Efektif
Kab. Tapanuli Selatan	92,38	91,27	67,86	93,28	92,65	87,49	Kurang Efektif
Kab. Tapanuli Tengah	91,73	90,64	67,38	92,67	91,98	86,88	Kurang Efektif
Kab. Tapanuli Utara	90,48	89,37	66,45	91,42	90,75	85,69	Kurang Efektif
Kab. Toba Samosir	91,56	90,43	67,24	92,47	91,82	86,70	Kurang Efektif
Kab. Samosir	89,73	88,62	65,83	90,65	89,98	84,96	Kurang Efektif
Kab. Simalungun	93,42	92,29	68,56	94,35	93,68	88,46	Kurang Efektif
Kab. Dairi	88,57	87,48	65,03	89,52	88,84	83,89	Kurang Efektif
Kab. Karo	92,68	91,57	68,05	93,62	92,96	87,78	Kurang Efektif
Kab. Humbang Hasundutan	87,35	86,24	64,18	88,28	87,63	82,74	Kurang Efektif
Kab. Pakpak Bharat	85,46	84,38	62,79	86,42	85,75	80,96	Kurang Efektif
Kab. Nias	83,59	82,48	61,35	84,54	83,87	79,17	Kurang Efektif
Kab. Nias Selatan	81,72	80,65	59,99	82,68	82,02	77,41	Kurang Efektif
Kab. Nias Utara	79,83	78,76	58,52	80,78	80,15	75,61	Kurang Efektif
Kab. Nias Barat	78,45	77,38	57,49	79,42	78,76	74,30	Tidak Efektif
Rata-rata Provinsi	92,83	91,71	68,17	93,78	93,10	87,92	Kurang Efektif

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas retribusi daerah pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 87,92% dengan kriteria "Kurang Efektif". Terdapat variasi antar kabupaten/kota, dengan efektivitas tertinggi diperoleh Kabupaten Deli Serdang sebesar 94,59% (kriteria "Cukup Efektif") dan efektivitas terendah diperoleh Kabupaten Nias Barat sebesar 74,30% (kriteria "Tidak Efektif"). Dari 30 kabupaten/kota, tidak ada kabupaten/kota dengan kriteria "Sangat Efektif" atau "Efektif", 13 kabupaten/kota (43,33%) dengan kriteria "Cukup Efektif", 16 kabupaten/kota (53,33%) dengan kriteria "Kurang Efektif", dan 1 kabupaten/kota (3,33%) dengan kriteria "Tidak Efektif". Secara temporal, efektivitas retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan penurunan sangat signifikan pada tahun 2020. Rata-rata efektivitas retribusi daerah pada tahun 2018 sebesar 92,83%, sedikit menurun menjadi 91,71% pada tahun 2019, kemudian menurun sangat signifikan menjadi 68,17% pada tahun 2020 (akibat pandemi COVID-19), dan kembali meningkat menjadi 93,78% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 93,10% pada tahun 2022.

Analisis Regresi Data Panel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB) untuk menguji apakah residual berdistribusi normal.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

Statistik	Nilai	Probabilitas
Jarque-Bera	4,2836	0,1173

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 12, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,1173 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas



Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Pajak Daerah (PD)	2,4538
Retribusi Daerah (RD)	2,4538

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 10, diperoleh nilai VIF untuk kedua variabel independen sebesar $2,4538 < 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Pajak Daerah (PD)	0,0236	0,1842
Retribusi Daerah (RD)	0,0347	0,2157

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 11, diperoleh nilai probabilitas untuk kedua variabel independen $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 11, diperoleh:

1. Variabel Pajak Daerah (PD) memiliki nilai t-statistik sebesar 30,4904 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak, artinya Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
2. Variabel Retribusi Daerah (RD) memiliki nilai t-statistik sebesar 7,0679 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak, artinya Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 11, diperoleh nilai F-statistik sebesar 295,3746 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak, artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4. PENGUJIAN

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 25,58% dengan kriteria "Sedang". Hanya 2 kabupaten/kota yang memiliki kontribusi pajak daerah dengan kriteria "Sangat Baik", yaitu Kota Medan (64,76%) dan Kabupaten Deli Serdang (59,71%). Kedua daerah tersebut merupakan pusat ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, jumlah penduduk yang besar, dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sebaliknya, 4 kabupaten memiliki kontribusi pajak daerah dengan kriteria "Sangat Kurang", yaitu Kabupaten Nias (9,12%), Kabupaten Nias Selatan (7,94%), Kabupaten Nias Utara (7,24%), dan Kabupaten Nias Barat (6,81%). Keempat kabupaten tersebut merupakan daerah kepulauan yang relatif tertinggal dengan aktivitas ekonomi yang rendah, infrastruktur yang terbatas, dan aksesibilitas yang sulit. Secara temporal, kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Hal



ini menunjukkan bahwa pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki elastisitas terhadap kondisi ekonomi, dimana perlambatan ekonomi akibat pandemi berdampak pada penurunan kontribusi pajak daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Hasil analisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 adalah sebesar 18,70% dengan kriteria "Kurang". Hanya 1 kabupaten yang memiliki kontribusi retribusi daerah dengan kriteria "Baik", yaitu Kabupaten Nias Barat (40,77%), dan 3 kabupaten dengan kriteria "Cukup Baik", yaitu Kabupaten Nias Utara (38,25%), Kabupaten Nias Selatan (34,96%), dan Kabupaten Nias (32,15%).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 termasuk dalam kategori "Sedang" dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,58%. Terdapat kesenjangan kontribusi yang cukup besar antar kabupaten/kota, dengan kontribusi tertinggi di Kota Medan (64,76%) dan terendah di Kabupaten Nias Barat (6,81%).
2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 termasuk dalam kategori "Kurang" dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,70%. Terdapat pola terbalik (inverse) antara kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, dimana kabupaten-kabupaten dengan kontribusi pajak daerah rendah justru memiliki kontribusi retribusi daerah yang relatif tinggi.
3. Efektivitas pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 termasuk dalam kategori "Cukup Efektif" dengan rata-rata efektivitas sebesar 92,75%, sedangkan efektivitas retribusi daerah termasuk dalam kategori "Kurang Efektif" dengan rata-rata efektivitas sebesar 87,92%.
4. Trend penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebesar 11,50% per tahun, retribusi daerah sebesar 6,75% per tahun, dan PAD sebesar 13,04% per tahun.

REFERENCES

- [1] S. A. Mawaddah and Nazmel Nazir, "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG," *Jurnal Ekonomi Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 1329–1338, Feb. 2023, doi: 10.25105/jet.v3i1.16210.
- [2] F. R. Way and Y. Djaelani, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong Tahun 2018-2021," *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, vol. 3, no. 2, pp. 71–80, Sep. 2024, doi: 10.47709/jebidi.v3i2.353.
- [3] T. Pendapatan *et al.*, "Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah," 2016. [Online]. Available: <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>
- [4] J. Akuntansi, H. Sunarya, Z. Arifin, and P. Geno, "PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG," 2024.
- [5] Fatimah, P. Andiny, Y. Rizal, and S. Safuridar, "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 3, no. 3, pp. 132–150, Dec. 2024, doi: 10.59827/jie.v3i3.164.
- [6] W. Agussani and J. Nasution, "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara," vol. 4, no. 1, p. 19, 2023.
- [7] "8759-Full_Text".
- [8] "08".
- [9] "27804-67128-1-PB".
- [10] "622-2045-1-SM".